

PERJANJIAN TEKNIS
ANTARA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
PT ANGKASA PURA I
KANTOR CABANG BANDAR UDARA JENDERAL AHMAD YANI SEMARANG
TENTANG
PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 556/666

NOMOR : SP.GM.SRG.11/HK.04.01/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh empat (07-03-2024), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini: -----

- I AGUNG HARIYADI : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro No.12, Kota Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II FAJAR PURWAWIDADA : General Manager PT Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani, berkedudukan di Jalan Bandara

Ahmad Yani, berkedudukan di Jalan Bandara Ahmad Yani Semarang dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Angkasa Pura I Nomor: SKEP.DU.389/KP.02.04.06/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Pengangkatan Kolonel CPN Fajar Purwawidada sebagai General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura I Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani – Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Angkasa Pura I, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;---
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 73 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Jawa Tengah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Teknis ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Bandar Udara yang mengelola Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang;-----
- c. Bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan meningkatkan *customer experience* kepada pengguna jasa Bandara dengan mempromosikan Pariwisata, Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tentang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut “Perjanjian Teknis”), dengan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Teknis ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintahan kabupaten/kota. -----

2. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan calon wisatawan/konsumen.
3. Bandara adalah Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Teknis ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah di Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang.
- (2) Tujuan Perjanjian Teknis ini adalah untuk :
 - a. peningkatan kunjungan wisatawan, promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Jawa Tengah;
 - b. sebagai upaya peningkatan *Customer Satisfaction Indeks (CSI)* dan kegiatan kesenian di Bandara;
 - c. sebagai upaya peningkatan jumlah penumpang di Bandara.

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Teknis ini adalah kegiatan Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah di Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Teknis ini adalah:
 - a. Penayangan materi foto dan video promosi Pariwisata dan ekonomi kreatif Provinsi Jawa Tengah di Bandara;
 - b. Penampilan pentas seni budaya Provinsi Jawa Tengah di Bandara;
 - c. Penyediaan tempat untuk peletakan ikon Provinsi Jawa Tengah (Candi Borobudur) di Bandara;

- d. Mengkomunikasikan kepada maskapai penerbangan terkait pemasaran Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- e. Kolaborasi konten atau materi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melalui media sosial.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. Mendapatkan tempat di Bandara untuk menayangkan foto dan video promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Tengah dari PIHAK KEDUA ;
- b. Mendapatkan masukan, saran, koreksi dan persetujuan dari PIHAK KEDUA atas konten foto dan video promosi di Bandara;
- c. Mendapatkan penayangan konten foto dan video promosi atas persetujuan dari PIHAK KEDUA;-
- d. Mendapatkan kemudahan koordinasi kepada maskapai penerbangan untuk pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Tengah dari PIHAK KEDUA;-
- e. Mendapatkan tempat beserta sumber daya listrik dan *soundsystem* di Bandara untuk menampilkan seni budaya Jawa Tengah atas persetujuan PIHAK KEDUA;
- f. Mendapatkan tempat di Bandara untuk meletakkan ikon Provinsi Jawa Tengah (Candi Borobudur) atas persetujuan dari PIHAK KEDUA;
- g. Mendapatkan evaluasi dan persetujuan dari PIHAK KEDUA atas desain, material dan pemasangan ikon Provinsi Jawa Tengah (Candi Borobudur);
- h. Mendapatkan konten Pariwisata dari PIHAK KEDUA untuk ditayangkan di Media Sosial PIHAK KESATU dengan disepakati PARA PIHAK.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan konten foto dan video promosi Pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Tengah untuk ditayangkan di Bandara dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan data dan informasi Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Tengah dari PIHAK KEDUA yang akan disampaikan kepada maskapai penerbangan;
- c. Mendapatkan penampilan seni budaya Jawa Tengah minimal 1 bulan sekali dari PIHAK KESATU, sesuai dengan jadwal yang disepakati PARA PIHAK;
- d. Mendapatkan materi dan pemasangan ikon Provinsi Jawa Tengah (Candi Borobudur) beserta perawatan dari PIHAK KESATU untuk di Bandara;
- e. Mendapatkan penyebarluasan konten Pariwisata melalui media sosial PIHAK KESATU;

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan dan menyerahkan konten foto dan video promosi Pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Tengah kepada PIHAK KEDUA untuk ditayangkan di Bandara,-
- b. Memberikan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA yang akan disampaikan kepada maskapai penerbangan;
- c. Mengkoordinasikan dan menyediakan penampilan seni budaya Jawa Tengah minimal 1 bulan sekali di Bandara sesuai dengan jadwal yang disepakati PARA PIHAK;
- d. Menyediakan materi dan pemasangan ikon Provinsi Jawa Tengah (Candi Borobudur) beserta perawatan kepada PIHAK KEDUA untuk di Bandara;
- e. Melakukan penyebarluasan konten Pariwisata melalui media sosial PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan tempat di Bandara serta menayangkan foto dan video promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Tengah dari PIHAK KESATU;
- b. Memberikan masukan, saran, koreksi dan persetujuan untuk penayangan konten foto dan video promosi di Bandara dari PIHAK KESATU;
- c. Memberikan kemudahan koordinasi kepada maskapai penerbangan untuk Pemasaran Pariwisata dan ekonomi kreatif Jawa Tengah;
- d. Menyediakan tempat di bandara untuk menampilkan seni budaya Jawa Tengah dari PIHAK KESATU;
- e. Menyediakan tempat di Bandara untuk peletakkan ikon Provinsi Jawa Tengah (Candi Borobudur) dari PIHAK KESATU;
- f. Memberikan evaluasi dan persetujuan atas desain, material dan pemasangan ikon Provinsi Jawa Tengah (Candi Borobudur) di Bandara;
- g. Memberikan konten Pariwisata untuk disebarluaskan di media sosial PIHAK KESATU dengan disepakati PARA PIHAK.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas kemampuan dan tanpa mengurangi kepentingan masing-masing, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan Perjanjian Teknis ini dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada masing - masing PIHAK yang disepakati bersama.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Teknis melalui koordinasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh PARA PIHAK dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi pemberahan kegiatan selanjutnya.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Teknis ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini.
- (2) Perjanjian Teknis ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian Teknis ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Teknis menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;

- b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
 - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan
 - d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Teknis ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (5) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Teknis bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidak mampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Teknis.
- (6) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini, pada dasarnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah. -----
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat bahwa perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui lembaga peradilan dengan memilih domisili Hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Kota Semarang. -----

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir/dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, apabila;
 - a. Jangka waktu kesepakatan ini berakhir;
 - b. Kesepakatan PARA PIHAK; dan
 - c. Dibuat Perjanjian Teknis baru sebagai pengganti Perjanjian Teknis yang lama.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Teknis ini.
- (3) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian Teknis ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Teknis ini, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini: -----

PIHAK KESATU

Up : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro No.12, Kota Semarang
Faksimili : (024) 8419958
Telepon : (024) 8419959
E-mail : disporapar@jatengprov.go.id

PIHAK KEDUA

Up : General Manager PT Angkasa Pura I
Alamat : Jalan Bandara Ahmad Yani Semarang
Faksimili : (024) 7603506
Telepon : (024) 86000600
E-mail : srg.tu@ap1.co.id

- (2) Setiap pemberitahuan instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima oleh PIHAK lainnya, pada:
- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh PIHAK lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari

kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.

- (3) Setiap pemberitahuan atau komunikasi sebagaimana diatur di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini harus dilakukan dan/atau disampaikan dalam tulisan yang dapat dibaca dan dalam Bahasa Indonesia;
- (4) Masing-masing PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

PASAL 12
ADENDUM/AMANDEMEN

Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Teknis ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu Adendum/amandemen/dokumen tertulis lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

PASAL 13
LAIN-LAIN

- (1) Apabila pada saat pelaksanaan Perjanjian Teknis ini terdapat kebijakan dari PIHAK KEDUA yang mengakibatkan digunakannya/dilakukan perubahan pada lokasi pemuatan konten promosi pariwisata berupa gambar/foto dan video, maka PIHAK KEDUA akan menyediakan lokasi yang baru, di mana PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait penyesuaian-penesuaian tersebut.
- (2) PIHAK KESATU wajib, setiap saat, patuh terhadap hukum/peraturan yang berlaku, termasuk terkait keselamatan, keamanan dan pelayanan Bandar Udara sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, PT Angkasa Pura I dan setiap Lembaga berwenang lainnya.

PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Teknis ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk masing-masing PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.-----

PIHAK KEDUA



FAJAR PURWAWIDADA

PIHAK KESATU

